

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN PELAKU  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN.Kpg)**

**Yohana Liely Klarita Hartono**

Pengadilan Negeri Telukdalam

[yohanalielyklaritahartono@gmail.com](mailto:yohanalielyklaritahartono@gmail.com)

**Abstrak**

Tindak pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi salah satu tindak pidana perdagangan orang yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang, penelitian ini dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN.Kpg). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, sekunder dan data tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka penjatuhan hukuman tersebut peneliti menganggap ada hal yang keliru dimana seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman penjara akan tetapi disertai dengan pidana denda paling sedikit 120.000.000,00 juta rupiah dan paling banyak 600.000.000,00 juta rupiah yang sesuai dengan pasal 6 nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana perdagangan orang untuk lebih teliti dalam memberikan hukuman terhadap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dengan aturan yang berlaku.

**Kata kunci:** *Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana; Perdagangan Orang;*

**Abstract**

*The crime of trafficking in persons is the act of recruiting, transporting, hiding, sending, transferring or receiving someone with the threat of violence, use of violence, kidnapping, confinement, forgery, fraud, abuse of power or position, one of which is the crime of trafficking in persons which is tried by a panel of court judges. . Kupang State, this research is entitled Judges' Considerations in Handing Down Decisions for Perpetrators of the Crime of Human Trafficking (Decision Study Number 178/Pid.Sus/2021/PN.Kpg). The type of research used is normative legal research using a statutory approach, case approach and analytical approach. Data collection was carried out using primary, secondary and tertiary data. The data analysis used is qualitative*

*descriptive analysis and conclusions are drawn using deductive methods. Based on the results of the research and discussion, the researcher assesses that there was an error in the sentencing where the defendant should not only be sentenced to prison but accompanied by a fine of at least 120,000,000.00 million rupiah and a maximum of 600,000,000.00 million rupiah, namely in accordance with article 6 number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking. The panel of judges who examine and decide a criminal case of human trafficking must be more careful in giving punishment to individuals who commit criminal acts in accordance with applicable laws and regulations, so as to create justice, legal certainty and usefulness with the applicable regulations. .*

*Keywords: Judge's considerations; Criminal acts; Human trafficking;*

### **A. Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan kata lain konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menempatkan hukum dalam menentukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum yang mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti juga bahwa sistem demokrasi sebagai cerminan kedaulatan berada di tangan rakyat haruslah berdasarkan hukum. Sehingga di buatlah suatu peraturan yang dijadikan aturan yang bersifat larangan maupun perintah yang pada dasarnya harus ditaati, dan demikian akan terciptanya keamanan dan ketertiban.

Pertanggungjawaban negara dalam penegakan HAM. "Ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Sehingga negara Indonesia

memiliki tanggungjawab konstitusional untuk ikut menegakan perlindungan HAM termasuk dalam perkara di Myanmar. Meskipun di dalam Konstitusi UUD 1945 terdapat perlindungan yang terang-benderang terhadap HAM setiap orang, namun dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan-ketentuan teknis yang menghambat penegakan nilai-nilai konstitusional perlindungan HAM. Terdapat dua undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua undang-undang tersebut mengatur perlindungan yang sangat luas terkait HAM..

### **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah normatif. Penelitian hukum normatif yang disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, bertujuan untuk memberikan petunjuk bagaimana implementasi dan penerapan aturan hukum yang sedang berlaku. Dalam teori Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji telah memberikan pendapat tentang penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data skunder), yakni penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum dan bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Temuan penelitian pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN.Kpg, yaitu:

#### 1. Identitas Terdakwa

Nama : Elliasar Muskanan  
Alias Elli  
Tempat Lahir : Rote  
Umur/T. Lahir : 47 Tahun/  
Februari 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Air Lobang  
1,RT.042/RW  
.017,Kel.Sikuma na,  
Kec. Maulafa, Kota  
Kupang.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Supir

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Melkzon Beri,S.H.,M.Si,dkk yang beralamat di Jln.berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor.178/Pid.Sus/2021/PN.Kpg.

#### 1. Kedudukan Perkara

Terdakwa Elliasar Muskanan Alias Eli,pada hari,tanggal dan waku yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember tahun 2011 bertempat dirumah terdakwa yang berada diwilayah Jln. Air Lobang I,RT.042/RW.017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang,telah melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan tindak pengeksploitasian diluar negeri.

#### 2. Amar Putusa

Permintaan Pemeriksa Umum setelah mendengarkan penelaahan atas dakwaan-dakwaan yang tidak benar yang pada pokoknya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran hukum, berlaku sebagaimana disinggung dalam tuntutan Penyidik

Umum dan meminta agar pihak yang berperkara diberikan putusan dengan putusan yang menyertainya: Menyatakan bahwa penggugat Elliasar Muskanan Moniker Eli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan "Demonstrasi Pidana Eksploitasi Ilegal", sebagaimana diatur dan pantas melakukan kesalahan dalam Pasal 6 Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemusnahan Demonstrasi Pelanggar Hukum atas Eksploitasi Ilegal terkait Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP pada Penuntutan elektif Ketiga.

a. Menghukum penggugat Elliasar Muskanan Nama Palsu Eli dengan pidana penjara 07 (tujuh) tahun kurang dari seluruh masa penahanan yang sebelumnya dijalani oleh tergugat dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-

- (200.000.000 rupiah) tambahan 06 (enam) bulan penjara.
- b. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp.120.648.000,- (Seratus dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) subsidair 06 (enam) bulan penjara.
- c. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

### **3. Pembuktian**

Pembuktian dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN.Kpg dapat di cermati dari keterangan sebagai berikut:

#### **a. Keterangan Saksi**

SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri oleh terdakwa.
- 2) Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- 3) Pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa yang berada di wilayah Jln. Air Lobang I, RT. 042 / RW. 017, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang dimana saat itu saksi dibawa oleh Sdri. ADOLVINA SAPITU Alias FINA bertemu terdakwa dan tinggal satu malam selanjutnya keesokan harinya saksi diantar terdakwa ke Ibu JANE LENA NGURU Alias YANE.

- 4) Sebelum itu saksi bertemu dengan ADOLVINA SAPITU Alias FINA saat datang mengajak saksi dengan mendatangi rumah saksi di RT/RW022/011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang untuk mengajak saksi bekerja di Malaysia dengan iming-iming kerja bagus dan gaji besar yakni 2000 RM (Rp.6.922.000) perbulannya.
- 5) Sdri. ADOLVINA SAPITU berkata kepada saksi "kamu pi kerja di Malaysia saja, disana kerja bagus dan gajinya besar 2000RM per bulan (Rp.6.922.000) lalu saksi berkata kepadanya "kalau mau jalan , saksi beritahu orangtua dulu." Dia menjawab "saya akan memberitahu orang tua mu jika kamu sudah berangkat." Saksi menjawab " tidak,saya akan memberitahu orangtua saya dulu agar mereka tidak mencari saya." .
- 6) Sdri. ADOLVINA SAPITU menyuruh saksi agar menyiapkan pakaian saksi lalu membawa saksi ke rumahnya yang beralamat di RT012/RW008, Desa Teunbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang. Setelah tiba di rumahnya, saksi ditampung selama 1 (satu) malam lalu esok hari saksi dibawa ke rumah terdakwa yang katanya adalah petugas lapangan PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI MANDIRI yang beralamat di Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang dan menginap selama 1 (satu) malam dan keesokan harinya saksi dibawa oleh terdakwa ke PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI MANDIRI dan diterima oleh Ibu JANE LENA NGURU TUMANGGOR selaku Kepala Cabang PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI MANDIRI.

- 7) Setelah 1 (satu) minggu saksi tinggal di PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI MANDIRI, seorang lelaki bernama PAK YANTO memotret saksi lalu membawa foto tersebut untuk dibuatkan KTP selanjutnya PAK YANTO datang membawa KTP yang mana setelah saksi melihat KTP tersebut, identitas yang terdapat dalam KTP tersebut nama saksi benar, tanggal dan bulan lahir namun tahun lahir saksi salah/berbeda dengan tahun lahir saksi yang sebenarnya yakni identitas sebenarnya adalah nama: SITRIANDA NAUFNINU, TTL: Erbaun, 26 September 1996 sedangkan yang tertera pada KTP adalah nama: SITRIANDA NAUFNINU, TTL: Erbaun, 26 September 1988.
- 8) Saat saksi pergi dari rumah bersama Sdri. ADOLVINA SAPITU, saksi tidak membawa dokumen identitas diri saksi apapun dan kemudian waktu di PT. PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI MANDIRI barulah dibuatkan identitas diri saksi berupa KTP.
- 9) Selanjutnya PAK YANTO membawa saksi ke kantor Disnakertrans Prov. NTT untuk meminta rekomendasi pembuatan paspor dan setelah mendapatkan surat tersebut, IBU JANE LENA NGURU dan PAK ELI membawa saksi ke kantor imigrasi Klas I Kupang untuk membuat paspor dan setelah mendapatkan paspor IBU JANE LENA NGURU TUMANGGOR membelikan tiket pesawat untuk saksi berangkat ke Malaysia bersama seorang teman saksi ke Jakarta untuk transit selama 3 (tiga) jam lalu kami melanjutkan perjalanan ke Batam. .
- 10) Setelah tiba di Malaysia, dijemput seorang lelaki lalu dibawa ke Agensi dengan pemilik MISS CHAN lalu menginap selama 1 (satu) hari disana, dan esok harinya saksi dijemput oleh majikan bernama Mr. LIM JOEYONG dan MS. TEO LIE HOA lalu saksi bekerja di rumah majikan tersebut selama 9 (sembilan) tahun dengan gaji 650RM per bulan (Rp.2.271.000) sebagai pembantu rumah tangga dan pada tanggal 02 Juni 2021 saksi pulang ke Indonesia menggunakan pesawat LION AIR dengan membawa uang gaji saksi sebesar Rp.252.533.063,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah) yang tersimpan dalam rekening bank mandiri atasnama SITRIANDA NAUFNINU dengan norek 900-00-4502334-9.
- 11) Saat tiba di Kupang saksi dijemput oleh FEBI SAPITU (anak dari ADOLFINA SAPITU) dan seorang staf BP2MI bernama YONAS BAHAN di bandara El Tari Kupang. Namun saat itu FEBI SAPITU mengatakan bahwa saksi adalah adiknya sehingga saksi dibawa ke rumahnya yang beralamat di RT012/RW008, Desa Teunbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang lalu PAK YONAS BAHAN menyerahkan saksi kepada ADOLFINA SAPITU lalu setelah staf BP2MI pulang.
- 12) Kemudian saksi dipaksa oleh FEBI SAPITU untuk ikut ke kosnya yang beralamat di belakang bank Mandiri Pusat, Kel. Kota Lama, kota Kupang dengan alasan supaya jangan ada orang yang tahu bahwa saksi baru pulang TKI dari Malaysia karena saksi harus dikarantina selama 14 (empat) belas hari.

- 13) Sekitar tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WITA saat saksi selesai mandi, saksi melihat ada foto password PIN ATM saksi di hp FEBI SAPITU sehingga saksi bertanya “kenapa kamu simpan foto PIN ATM saksi di hp kamu?” dia menjawab “iya, saksi juga ada ambil kamu punya ATM supaya kamun punya keluarga jangan ambil kamu punya uang.” Mendengar itu saksi saksi menjawab “ biar mereka ambil itu uang, mereka orangtua kandung saksi.” Dia menjawab “semua keluarga kamu sudah meninggal.” Mendengar itu, saksi tidak percaya dan bertanya “kalau mereka sudah meninggal. kenapa mama ADOLFINA ajak saksi pergi kampung untuk jenguk nenek?” dia menjawab “Itu hari kami sengaja kamu saja, karena keluarga kamu baik.” Saksi menjawab “kalau keluarga tidak baik juga itu keluarga kandung saksi” dan sejak saat itu mereka selalu melarang saksi bertemu dengan keluarga saksi.
- 14) Bahwa setelah itu FEBI SAPITU mengajak saksi pulang ke rumah mamanya, ADOLFINA SAPITU dan setelah tiba disana esok harinya mereka mengajak saksi pergi ke Kupang untuk berbelanja 4 buah spring bed, lemari 2, 1 buah alat sensor, 1 buah cincin emas, 2 untai kalung emas, 1 pasang anting-anting emas, 1 buah HP VIVO, serangkaian barang sembako untuk jualan kios dengan total sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 4 (empat) ekor sapi jantan, 2 ekor babi betina, 1 unit motor YAMAHA VIXION di Toko di Kupang yang mana semua barang tersebut dikuasai dan digunakan oleh FEBI SAPITU beserta keluarganya.
- 15) Kemudian FEBI SAPITU mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik ADOLFINA SAPITU selanjutnya FEBI SAPITU mentransfer sejumlah uang ke rekening saudara lainnya yang mana setelah saksi cek total uang yang dia gunakan secara pribadi tanpa sepengetahuan saksi adalah sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga yang tersisa di rekening saksi saat ini berjumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Setelah itu saksi diantar oleh FEBI SAPITU dan ADOLFINA SAPITU ke rumah nenek saksi di kampung dengan membawa 1 helai baju, 1 karung beras, dan 2 helai kain adat. Lalu saksi meminta nomor HP mama kandung saksi bernama LONI NAUFNINU namun setelah itu saksi dibawa kembali oleh FEBI SAPITU dan ADOLFINA SAPITU kembali ke rumah mereka.
- 16) Saat tiba saksi menghubungi nomor mama kandung saksi namun FEBI SAPITU yang saat itu berdiri di belakang saksi menyuruh saksi agar berbicara kasar dengan mama saksi setelah itu FEBI SAPITU menghubungi PAK ELI dan memintanya agar mengantar saksi ke rumah om saksi bernama DOMINGGUS AMTIRAN yang beralamat di Belo, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang lalu FEBI SAPITU menyuruh PAK ELI agar mengaku di keluarga saksi bahwa dirinya adalah petugas karantina.
- 17) ADOLFINA SAPITU dan PAK ELI merekrut saksi, mereka mengatakan bahwa mereka adalah petugas lapangan dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI namun mereka

tidak pernah menunjukan surat tugas yang dimaksud.

- 18) ADOLFINA SAPITU dan pihak PT tidak meminta izin dari orang tua saksi maupun pemerintah desa secara lisan maupun tertulis bahkan ADOLFINA SAPITU berkata "kamu jalan saja, nanti saya yang tanggung jawab".
- 19) Saksi tinggal di rumah ADOLFINA SAPITU, PAK ELI dan PT.FIOKEN KENCANA MANDIRI dan saksi lakukan saat itu adalah melakukan pekerjaan rumah tangga sambil menunggu waktu pemberangkatan.
- 20) ADOLFINA SAPITU dan PAK ELI mengantar saksi ke PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI, PAK ELI memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ADOLFINA SAPITU.
- 21) Catatan produk yang diperlihatkan kepada pengamat adalah 1 lembar FC surat wasiat tempat tinggal demi SITRIANA NAUFNINU, 1 lembar FC surat keterangan lahir demi SITRIANDA NAUFNINU, 1 lembar FC surat pernyataan selam demi SITRIANDA NAUFNINU, 1 Lembar FC tanda pengenal demi SITRIANA NAUFNINU dengan nomor visa C7354858 dibuat di Konsulat RI di Malaysia, 1 lembar surat penggunaan pembuatan visa demi SITRIANA NAUFNINU dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI, 1 rangkap cetakan artikulasi rekening tab TKI Malaysia di Bank Mandiri no. Rekening 900-00-45023349 demi SITRIANA NAUFNINU, 1 copy KTP demi SITRIANA NAUFNINU, NIK 5301206609680003 diserahkan pada Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Umum Daerah. Kupang, 1 eksemplar KK demi SITRIANA NAUFNINU NIK

5301206609680003, 1 eksemplar daftar orang-orang terpilih CTKWI yang lolos penetapan dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI, 1 copy akta kelahiran demi SITRIANA NAUFNINU yang dibuat oleh Lurah Oeniko Kab. Kupang, 1 rangkap papor demi SITRIANA NAUFNINU dengan nomor visa AR 081103 yang diserahkan di kantor Migrasi Kelas I Kupang merupakan laporan asli berkaitan dengan keadaan pengamat dimana 1 lembar copy surat keterangan tempat tinggal demi SITRIANA NAUFNINU, 1 rangkap surat wasiat lahir atas nama SITRIANDA NAUFNINU, 1 lembar fc pernyataan selam demi SITRIANDA NAUFNINU merupakan catatan akhlak asli si pengamat yang menyatakan bahwa nama si pengamat adalah SITRIANDA NAUFNINU, DOB: Erbaun, 26 September 1996, jatuh tempo 15 tahun, sedangkan laporan lain menyebutkan nama pemerhati SITRIANDA NAUFNINU, DOB: Erbaun, 26 September 1988, umur 23 tahun

- 22) Terhadap keterangan pengamat, Termohon menyatakan bahwa keterangan tersebut sah, namun pengamat tidak menyadari bahwa saksi korban masih di bawah umur;

#### **4. Alat Bukti**

Dalam pilihan ini, Pemeriksa Umum memperkenalkan bukti-bukti yang dilampiri:

- a. 1 (satu) eksemplar surat pernyataan tempat tinggal demi SITRIANA NAUFNINU.
- b. 1 (satu) copy akta kelahiran demi SITRIANDA NAUFNINU.
- c. 1 (satu) copy surat pengesahan selam demi SITRIANDA NAUFNINU.

- d. 1 (satu) copy visa demi SITRIANA NAUFNINU dengan nomor identitas C7354858 dibuat di Konsulat RI di Malaysia.
- e. 1 (satu) lembar surat permohonan tanda pengenal demi SITRIANA NAUFNINU dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI.
- f. 1 (satu) rangkap print out artikulasi rekening tab TKI Malaysia di Bank Mandiri no. Rekening 900-00-45023349 demi SITRIANA NAUFNINU.
- g. 1 (satu) lembar copy KTP demi SITRIANA NAUFNINU, NIK 5301206609680003 diserahkan di kantor Dispendukcapil Kependudukan dan Pendaftaran Umum Daerah. Kupang.
- h. 1 (satu) eksemplar KK demi SITRIANA NAUFNINU NIK 5301206609680003.
- i. 1 (satu) eksemplar daftar orang-orang terpilih CTKWI yang lolos penetapan dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI.
- j. 1 (satu) lembar salinan akta kelahiran demi SITRIANA NAUFNINU yang dibuat oleh Lurah Oeniko, Kab. Kupang.
- k. 1 (satu) copy papor demi SITRIANA NAUFNINU dengan nomor visa AR 081103 diserahkan di kantor Pergerakan Kelas I Kupang.
- 5. Fakta-fakta Hukum dalam Persidangan**
- Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa benar terdakwa ELLIASAR MUSKANAN Alias ELI bersama-sama dengan ADOLVINA SAPITU Alias FINA dan JANE LENA NGURU Alias YANE (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perekrutan, penampungan dan pengiriman saksi korban SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang saat itu masih berumur 15 (lima belas) tahun ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Desember tahun 2011;
- b. Bahwa benar berawal sekitar bulan Desember 2011, Sdri. ADOLVINA SAPITU Alias FINA mendatangi rumah saksi korban SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang berada di RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang dimana saat itu saksi korban tinggal bersama Neneknya PAULINA NAUFNINU lalu berkata kepada saksi korban "kamu pi kerja di Malaysia saja, disana kerja bagus dan gajinya besar 2000 RM per bulan (setara Rp. 6.922.000)". Mendengar itu saksi korban berkata kepada Sdri. ADOLVINA SAPITU "kalau mau jalan, saksi beritahu orangtua dulu." dan dijawab olehnya "kamu punya orangtua tidak ada ni, kamu jalan saja dulu, kalau su jalan baru kasitau orangtua." Saksi korban menjawab "tidak, saksi beritahu orangtua dulu, nanti mereka cari." namun Sdri. ADOLVINA menjawab "kalau kamu beritahu mereka nanti kamu terlambat, tiket pesawat sudah ada. Tidak usah beritahu mereka, nanti saya yang tanggung jawab." Setelah itu saksi korban menjawab iya, lalu saksi korban pamit kepada nenek saksi korban dan mengikuti Sdri. ADOLVINA ke rumahnya yang

berada di Teunbaun, RT. 012 / RW. 006, Desa Teunbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang dan saksi korban diinapkan selama 1 (satu) malam lalu keesokan harinya saksi korban dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Air Lobang I, RT. 042 /RW. 017, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang dan menginap selama 1 (satu) malam. Selanjutnya saksi korban dibawa oleh saksi ELI ke PT. Fioken Kencana Mandiri yang beralamat di Jln. Mongisidi II No. 2, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang dan diterima oleh saksi JANE LENA NGURU Alias YANE selaku kepala cabang PT. Fioken Kencana Mandiri

- c. Bahwa benar setelah saksi korban diterima oleh saksi YANE dan diinterview, diketahui saksi korban tidak memiliki dokumen identitas diri sehingga pada saat saksi korban ditampung di PT. Fioken Kencana Mandiri selama kurang lebih 1 (satu) minggu sambil saksi korban diajari teknik-teknik dasar bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga, saksi YANE mengurus identitas diri saksi korban berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mana untuk penulisan tahun lahir yang terdapat dalam KTP saksi korban tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dimana identitas sebenarnya adalah nama: SITRIANDA NAUFNINU, TTL: Erbaun, 26 September 1996, umur 15 tahun sedangkan yang tertera pada KTP yang diurus saksi YANE adalah nama: SITRIANDA NAUFNINU, TTL: Erbaun, 26 September 1988, umur 23 tahun. Selanjutnya saksi ARIT S. TENIS Alias YANTO, staf saksi YANE

- membawa saksi korban ke kantor Disnakertrans Prov. NTT untuk meminta rekomendasi pembuatan paspor dan setelah mendapatkan surat tersebut, saksi YANE membawa saksi korban ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang untuk membuat paspor dan setelah mendapatkan paspor, selanjutnya saksi YANE membelikan tiket pesawat Lion Air untuk saksi korban berangkat ke Batam dan setelah tiba di Batam, saksi korban melanjutkan perjalanan ke Malaysia menggunakan kapal laut dan setelah tiba di Malaysia, saksi korban dijemput oleh seorang lelaki lalu dibawa ke Agensi dengan pemilik Miss CHAN lalu menginap selama 1 (satu) hari dan esok harinya saksi korban dijemput oleh majikan bernama Mr. LIM JOEYONG dan Ms. TEO LIE HOA lalu saksi korban bekerja di rumah majikan tersebut selama 9 (sembilan) tahun dengan gaji 650 RM per bulan atau setara Rp. 2.271.000,- dan pada tanggal 02 Juni 2021 saksi korban pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa uang gaji sebesar Rp.252.533.063,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah) yang tersimpan dalam rekening bank mandiri atas nama SITRIANDA NAUFNINU dengan nomor rekening 900-00-4502334-9.
- d. Bahwa benar setelah tiba di Kupang, saksi korban dijemput oleh FEBI SAPITU (anak dari terdakwa) dan seorang staf BP2MI bernama YONAS YUNIAS BAHAN, SH. Alias YONAS di bandara El Tari Kupang, dimana saat itu FEBI SAPITU mengatakan bahwa saksi korban adalah adiknya sehingga

saksi korban dibawa ke rumah terdakwa yang beralamat di RT. 012 / RW. 006, Desa Teunbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang lalu Pak YONAS menyerahkan saksi korban kepada terdakwa dan setelah Pak YONAS pulang, saksi korban dipaksa oleh FEBI SAPITU untuk ikut ke kosnya yang beralamat di belakang Bank Mandiri Kupang, Kel. Kota Lama, Kota Kupang dengan alasan supaya jangan ada orang yang tahu bahwa saksi korban baru pulang TKI dari Malaysia karena saksi korban harus dikarantina selama 14 (empat belas) hari. Selanjutnya sekitar tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita saat saksi korban selesai mandi, saksi korban melihat ada foto password PIN ATM saksi korban di Handphone FEBI SAPITU sehingga saksi korban bertanya "kenapa kamu simpan foto PIN ATM saksi di hp kamu?" FEBI SAPITU menjawab "iya, saya juga ada ambil kamu punya ATM supaya kamun punya keluarga jangan ambil kamu punya uang." Mendengar itu saksi korban menjawab "biar mereka ambil itu uang, mereka orangtua kandung saksi." dan FEBI SAPITU menjawab "semua keluarga kamu sudah meninggal." Mendengar itu, saksi tidak percaya dan bertanya "kalau mereka sudah meninggal . kenapa mama ADOLFINA ajak saksi pergi kampung untuk jenguk nenek?" dia menjawab "Itu hari kami sengaja kamu saja, karena keluarga kamu baik." Saksi korban menjawab "kalau keluarga tidak baik juga itu keluarga kandung saksi" dan sejak saat itu terdakwa dan FEBI SAPITU selalu melarang saksi korban bertemu dengan keluarga saksi korban". Setelah itu FEBI SAPITU mengajak saksi korban

pulang ke rumah Sdri. ADOLVINA \dan keesokan harinya terdakwa dan FEBI SAPITU mengajak saksi korban pergi ke Kupang untuk berbelanja barang-barang berupa 4 buah spring bed, 2 buah lemari, 1 buah alat sensor, 1 buah cincin emas, 2 untai kalung emas, 1 pasang anting- anting emas, 1 buah HP Vivo, serangkaian barang sembako untuk jualan kios dengan total sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 4(empat) ekor sapi jantan, 2 ekor babi betina, 1 unit motor YamahaVixion yang mana semua barang tersebut dikuasai dan digunakan oleh Sdri. ADOLVINA Sdri. ADOLVINA SAPITU dan FEBI SAPITU beserta keluarga mereka. Setelah itu FEBI SAPITU mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik ADOLFINA SAPITU dan mentransfer sejumlah uang ke rekening keluarganya yang mana setelah saksi korban cek total uang yang terdakwa dan FEBI SAPITU gunakan secara pribadi tanpa sepengetahuan saksi korban adalah sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga yang tersisa di rekening saksi saat ini berjumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

e. Bahwa benar setelah uang saksi korban diambil dan dipergunakan oleh Sdri. ADOLVINA dan FEBI SAPITU, saksi korban diantar mereka ke rumah nenek saksi korban di kampung dengan membawa 1 helai baju ,1 karung beras, dan 2 helai kain adat dan disaat itu saksi korban sempat meminta nomor HP mama kandung saksi korban bernama LONI NAUFNINU ]\dan setelah saksi

korban dibawa kembali oleh Sdri. ADOLVINA dan FEBI SAPITU ke rumah mereka, saksi korban sempat menelpon mama kandung saksi korban namun FEBI SAPITU yang saat itu berdiri di belakang menyuruh saksi korban agar berbicara kasar dengan mama saksi korban dan setelah itu FEBI SAPITU meminta seseorang bernama ELI mengantar saksi korban ke rumah om saksi korban bernama DOMINGGUS AMTIRAN yang beralamat di Belo, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang lalu FEBI SAPITU menyuruh ELI agar mengaku di keluarga saksi korban bahwa dirinya adalah petugas karantina. Dan setelah itu barulah saksi korban bertemu keluarga untuk tinggal bersama dan atas kejadian yang dialami oleh saksi korban tersebut, keluarganya melapor ke Polda NTT untuk diproses secara hukum.

- f. Bahwa benar saat saksi korban di rekrut oleh Sdri. ADOLVINA SAPITU, saksi korban tidak membawa dokumen identitas dirinya baik berupa Akte Lahir, Ijazah, Kartu Keluarga maupun surat keterangan dari Desa tempat tinggal saksi korban begitupun saat Terdakwa ELI mengantarnya ke saksi YANE dan pada saat saksi korban ditampung di PT. Fioken Kencana Mandiri barulah identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dibuatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan kemudian diurus Paspur dan kelengkapan lainnya dari saksi korban menggunakan identitas tersebut yang mana belum ditemukan fakta siapa yang mengurus identitas diri saksi korban tersebut namun sebagai penanggung jawab dari PT. Fioken

Kencana Mandiri adalah saksi YANE selaku Kepala Cabang.

- g. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:186/DT/DPP.KPG/2006 tanggal 28 Mei 2006 dan Surat Baptis dari GMT Oeana-Erbaun No. 139 menerangkan bahwa saksi korban SITRIANDA NAUFNINU lahir di Erbaun tanggal 26 September 1996, umur 15 tahun serta alamat tinggal saksi korban di RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang yang mana tempat lahir dan tempat tinggal saksi korban tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan merupakan Warga Negara Indonesia serta umur saksi korban masuk dalam kategori anak di bawah umur ketika direkrut oleh terdakwa dan kemudian dikirim ke Malaysia untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

#### 6. Pertimbangan Penuntut Umum

Berdasarkan yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga. sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, yang unsur- unsumnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Yang Melakukan Pengiriman Anak Ke Dalam Atau Ke Luar Negeri Dengan Cara Apa Pun;

- c. Yang Mengakibatkan Anak Tersebut Tereksplorasi;
- d. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan;
- e. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### 7. Putusan Hakim

Berdasarkan dalam surat Putusan 178/Pid. Sus/2021/Pn.Kpg, memutuskan bahwa:

- a. Mengumumkan bahwa Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena turut serta melakukan perbuatan salah "Berhadapan dengan Rakyat" sebagaimana dalam dakwaan pilihan ketiga Pemeriksa Umum;
- b. Menghukum Termohon dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- c. Memutuskan Termohon untuk membayar Ganti Kerugian sebesar Rp. 500.000,- (500.000 rupiah) dengan ketentuan apabila ganti rugi tidak dibayarkan akan diperdagangkan dengan cara ditahan selama 6 (enam) bulan;
- d. Membuktikan bahwa waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Termohon dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- e. Meminta Termohon untuk tetap dalam perwalian.

Mengisi Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.

Eksploitasi secara ilegal adalah suatu demonstrasi yang tidak diindahkan dalam hukum Negara Republik Indonesia dan suatu demonstrasi yang tidak boleh berlangsung tanpa akibat yang serius karena dapat merugikan psikis, fisik, dan otak orang yang dimanfaatkan, dalam pandangan Pancasila. dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Pasal 281 ayat (1) menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan peraturan yang berlaku surut merupakan kebebasan bersama yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun, dimana pengaturan ini bersifat terang-terangan, apapun dan tidak boleh menyimpang dalam keadaan apapun, bahwa perbuatan curang dalam menghadapi orang tidak boleh dilakukan. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa ada pedoman hukum yang menentukan bahwa tidak boleh atau tidak boleh dilakukan. keuntungan orang banyak baik di dalam maupun di luar negeri, yang pedomannya diarahkan pada Peraturan TPPO pada pasal 6 nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perbuatan Salah Eksploitasi Secara Ilegal. Salah satu unjuk rasa curang dalam berurusan dengan orang adalah perbuatan salah terhadap terpidana oleh pengadilan perseorangan dimana pihak yang berperkara dihukum kurungan selama 5 (lima) tahun dan imbalan ganti rugi sebesar Rp 500,00,00 (500,000 rupiah). Pengadilan Negeri Kupang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut, menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Perdagangan Orang yang dimana terdakwa memberikan rayuan yang menggiurkan untuk melakukan pekerjaan diluar negeri kepada korban bertempat dirumah terdakwa yang berada diwilayah Jln. Air Lobang I, RT.042/RW.017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang.

#### D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa

penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN.Kpg) didalam persidangan terlihat jelas bahwa terdakwa terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, "Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)", dengan demikian menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara 5 tahun.

Berdasarkan penjatuhan hukuman tersebut peneliti menganggap ada hal yang keliru dimana seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman penjara akan tetapi disertai dengan pidana denda paling sedikit 120.000.000.00 juta rupiah dan paling banyak 600.000.000,00 juta rupiah.

Penulis memberikan saran kepada pihak penegak hukum khususnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana perdagangan orang untuk lebih teliti dalam memberikan hukuman terhadap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dengan aturan yang berlaku.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Amir, Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-IIndonesia.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Grafindo Persada.]
- Anwar, Yesmil. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : Widya
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Aziz, Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.Badriah, Chairul. 2005. *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan Dan Anak)*. Bandung: Erlangga.
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Chazami, Adami. 2011. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H.

- (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Departemen Pendidikan Republik Indonesia. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Dwidja, Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Cetakan Ke-3*, Bandung: Pt Reflika Aditama.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telambanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Ira, Maerani Alia. 2018. *Hukum Pidana Dan Pidana Mati*, Semarang: Unisula Press.
- Koalisi Perempuan Indonesia. 2008. Makalah : Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan, Jakarta.
- Lilik, Mulyadi. 2007. *Kompilasi Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan* (Bandung: Mandar Maju).
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital.

- CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang. 2012) *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnomo, Bambang. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation\\_for\\_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC)
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation\\_for\\_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC)
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Dan Sri Mamudji. 2013. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Susanti, 2018. *Analisis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan*. Kota: Batam.
- Tongat. 2009) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UmmPress, Jakarta.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. 2007. *Kriminologi*. Pt. Raja Grafindo Persada
- Valentina. 2008. *Perdagangan Perempuan Dan Anak Dalam Wacana Pandangan Seseorang Aktivistis Perempuan*; Sulistyowati Irianto (Ed) *Perempuan Dalam Hukum, Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Wahid, Abdul. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi*

*Atas Hak Asasi Manusia*, Bandung:  
Refika Aditama .

Wignyasoebroto Soetandyo. 1997.  
Perempuan Dalam Wacana  
Trafficking, Yogyakarta. Pkbi.

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim  
Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak  
Pidana Pembunuhan (Studi Kasus  
Putusan Nomor.  
104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah  
Hukum, Vol 1 No 1*